

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR : 10.1/KPTS-KPU/3216/2022
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; dan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dirubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 19/HM.02-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi yang terdiri atas 1) Pembina : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bekasi 2) Ketua : Sekretaris KPU Kabupaten Bekasi 3) Ketua Pelaksana : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Kepala Subbagian Hukum KPU Kabupaten Bekasi, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat bertugas : (1) melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan; (2) melakukan koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten/kota; (3) merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan (4) menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik, (5) melakukan

evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan (6) menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Kepada KPU Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022
- Lampiran 1 halaman.